



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Friska Aprianti Sagala, Perempuan Lahir di Medan tanggal 14 April 1992, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Nusa Indah Blok M No. 17 Lingk. V Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2025 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui e-court dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pernikahan LENSON SAGALA dan JENTIANI PURBA berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 10.472/IN-CS/2001.- Tanggal 23 Agustus 2001.
2. Bahwa Ayah pemohon yang bernama LENSON SAGALA yang lahir di Tapanuli, pada tanggal 14 Juli 1961 telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 08 Januari 2013 karena sakit. Sebagaimana Surat Kematian Lurah Kwala Begumit pada tanggal 22 Januari 2025 Nomor : 472.12-07/05.1001/I/2025.
3. Bahwa tentang kematian Ayah pemohon Alm. LENSON SAGALA belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Ayah pemohon LENSON SAGALA tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian ayah Pemohon bernama LENSON SAGALA lahir di Tapanuli, pada tanggal 14 Juli 1961 dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2013.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan tentang Akta Kematian ayah pemohon LENSON SAGALA tersebut sebagaimana mestinya.
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1205055404920002 atas nama Friska Afianti Sagala tertanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205052912150005 atas nama kepala Keluarga Eliakim Tua Sihalohe tertanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 2004/061/SKMD/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Desa Aek Sipitudai, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12-06/05.1001/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kwala Begumit, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 670-75/0501/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kwala Begumit, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Rimton H Sihalohe**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk kematian Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia Ayah Pemohon setelah itu Bapak Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia di tahun 2013;
- Bahwa Akta Kematian tersebut untuk pengurusan balik nama surat rumah;

2. **Masro Limbong**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk kematian Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia Ayah Pemohon setelah itu Bapak Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia di tahun 2013;
- Bahwa Akta Kematian tersebut untuk pengurusan balik nama surat rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama LENSON SAGALA yang telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 08 Januari 2013 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rimton H Sihalohe dan Saksi Marso Limbong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 2004/061/SKMD/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Desa Aek Sipituda dan fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12-06/05.1001/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kwala Begumit, menerangkan bahwa Ayah Pemohon bernama LENSON SAGALA telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 08 Januari 2013 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2013 disebabkan karena sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan Para Saksi adalah benar Ayah Pemohon yang bernama LENSON SAGALA telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2013 disebabkan karena sakit dan Kematian Ayah Pemohon yang bernama LENSON SAGALA belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil serta sudah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan kematian Ayah Pemohon disebabkan Pemohon tidak memahami aturan administrasi kependudukan yang berlaku, oleh karena itu kematian Ayah Pemohon belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian ayah Pemohon bernama LENSON SAGALA lahir di Tapanuli,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juli 1961 dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2013;

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan tentang Akta Kematian ayah pemohon LENSON SAGALA tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Stb.